

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 603 /PKJ/2019

Tanggal : 19 Desember 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BURU SELATAN
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Kode Daerah: 2511

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tarif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,20 %.</p>	<p>Ketentuan Pasal 7 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tarif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).</p>	Legal drafting disempurnakan.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:	-	-	-
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.


M
1
A
P

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.		
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 19 Desember 2019



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

Ria

A. Ria Sartika Azahari *A*